



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM SATU DATA PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data menegaskan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan dalam mendukung Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM SATU DATA
PROVINSI MALUKU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.
7. Satu Data Maluku adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Forum data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Maluku.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

Dinas
keuangan
dan
ekonomi

16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
17. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
18. Portal Satu Data Provinsi adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
20. Walidata adalah Dinas yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
21. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Maksud Pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan, evaluasi, dan pembangunan. perencanaan, pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan

- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

1. Prinsip satu data provinsi;
2. Penyelenggaraan satu data provinsi;
3. Penyelenggaraan satu data provinsi;
4. Koordinasi dan kerjasama;
5. Insentif dan disinsentif;
6. Pendanaan; dan
7. Ketentuan penutup.

BAB II

PRINSIP SATU DATA PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Satu Data Provinsi dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
 - b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
 - c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Satu data provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan satu data Indonesia.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 9

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Daerah berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan yang ditetapkan oleh Pembina Data.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA PROVINSI

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Provinsi dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat Daerah;
- b. Walidata tingkat Daerah; dan
- c. Produsen Data tingkat Daerah.

Bagian Kedua Pembina Data Provinsi

Pasal 13

- (1) Pembina data Statistik Provinsi yaitu instansi vertikal atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Provinsi.
- (2) Pembina data Geospasial Provinsi dilaksanakan oleh Badan yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi Geospasial nasional.
- (3) Pembina Data Provinsi bertugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan Satu Data.

Bagian Ketiga Walidata Provinsi

Pasal 14

- (1) Walidata Provinsi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Walidata bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Provinsi; dan
 - c. membantu Pembina Data Provinsi dalam membina Produsen Data. ✓

Bagian Keempat Produsen Data Provinsi

Pasal 15

- (1) Produsen Data Provinsi terdiri dari seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen Data Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Provinsi.

Bagian Kelima Forum Satu Data Provinsi

Pasal 16

- (1) Pembina Data Provinsi dan Walidata Provinsi berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Provinsi.
- (2) Forum Satu Data Provinsi dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
- (3) Forum Satu Data Provinsi terdiri atas:
 - a. Pembina Data provinsi;
 - b. Walidata provinsi; dan
 - c. Walidata kabupaten/ kota yang berada di Provinsi.
- (4) Forum Satu Data Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Provinsi dan/ atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Provinsi berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Provinsi
- (6) Forum Satu Data Provinsi melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan pada pertemuan koordinasi mengenai pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Provinsi meminta arahan Gubernur.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Provinsi

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Provinsi dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Sekretariat Satu Data Provinsi.
- (2) Sekretariat Satu Data Provinsi bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Provinsi.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Provinsi, terdiri atas:

- a. perencanaan Data;

- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berpedoman pada perencanaan Data yang terdiri atas daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang telah ditentukan Instansi Pusat.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Provinsi; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 21

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Provinsi oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Provinsi Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Provinsi oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Provinsi, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Provinsi dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Provinsi menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Provinsi dikelola oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Provinsi.

- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Provinsi.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk penetapan Data yang dibatasi aksesnya.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Provinsi dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada setiap Perangkat Daerah ; dan
 - b. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 26

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Provinsi harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Provinsi.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 27

- (1) Walidata melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan Data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Perangkat Daerah wajib memiliki petugas penanggungjawab data untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi.
- (4) Petugas penanggungjawab data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 28

- (1) Walidata dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian masyarakat dan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 29

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan/ atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi pembangunan.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola Satu Data Provinsi dengan baik.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.
- (3) Pelaksanaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan dalam pelaksanaan Satu Data Provinsi bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah Provinsi Maluku; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Desember 2020

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kasrul Selang', is written above the name 'KASRUL SELANG'.

KASRUL SELANG

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 80